

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya dipengaruhi dengan hadirnya era internet. Perkembangan yang dipengaruhi era internet paling besar mengalami perubahan adalah perkembangan dalam bidang ekonomi, hal ini telah menyebabkan sistem ekonomi konvensional berkembang dan berubah menjadi sistem ekonomi digital. Perubahan sistem ekonomi digital ini dapat dilihat dari hampir seluruh kegiatan ekonomi memanfaatkan teknologi digital serta dilakukan secara online, yang bersifat *non face, non sign* dan tanpa batas wilayah sehingga dapat mencakup secara global.

Dengan hadirnya era internet tersebut merupakan bukti telah terjadinya inovasi disruptif pada perkembangan sistem ekonomi. Didukung dengan era digitalisasi yaitu evolusi teknologi dan informasi yang merubah hampir semua tatanan kehidupan, termasuk tatanan dalam berekonomi. Inovasi disruptif tersebut menggeser aktivitas-aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata beralih ke dunia maya. Fenomena inovasi disruptif inilah yang mendorong munculnya fenomena baru yang disebut dengan *Financial Technology (fintech)*¹.

Financial Technology (fintech) yang didukung dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yaitu akses internet dan digitalisasi telah diterapkan

¹ Fintech atau FinTech adalah singkatan dari Financial Technology yang berarti suatu program komputer dan teknologi lainnya yang digunakan untuk mendukung atau mengaktifkan perbankan dan jasa keuangan, binus.ac.id/malang/2017/09/mengenal-fintech-sebagai-inovasi-bisnis-keuangan/, diakses pada 12 Januari 2018.

sejak tahun 1966 pada bidang keuangan untuk mengembangkan bisnis secara global. Di era tahun 1980, bank mulai menggunakan sistem pencatatan data yang mudah diakses melalui komputer. Dimulai dari hal ini, benih-benih *fintech* mulai muncul di *back officebank* serta fasilitas permodalan lainnya. Di tahun 1982, *E-Trade* membawa *fintech* menuju arah yang lebih terang dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk investor. Berkat pertumbuhan internet di tahun 1990an, model finansial *E-Trade* semakin ramai digunakan. Salah satunya adalah situs *brokerage* saham online yang memudahkan investor untuk menanamkan modal mereka.

Pada tahun 1998 adalah saat di mana bank mulai mengenalkan *online banking* untuk para nasabahnya. *Fintech* pun menjadi semakin mudah digunakan masyarakat luas, juga makin dikenal. Pembayaran yang praktis dan jauh berbeda dengan metode pembayaran konvensional membuat perkembangan *fintech* semakin pesat. Layanan finansial yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi dan *software* dapat dengan mudah diraih dengan *fintech*.

Perkembangan sistem ekonomi di Indonesia pun termasuk lambat, sehingga baru menyadari akan pesatnya perkembangan *fintech* ini dan mulai menerapkan *Financial Technology (fintech)* pada sistem perekonomian nasional. Setelah diterapkannya *fintech* tersebut, banyak perubahan dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Salah satu bentuk perubahannya pada transaksi perbankan yang telah menerapkan transaksi elektronik (*e-commerce*) dengan memanfaatkan layanan internet dan *mobile device (smartphone, tablet)* yang makin canggih.

Saat ini perkembangan *Financial Tehnology (fintech)* perekonomian global sudah sangat cepat. Menyadari hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama menerapkan suatu sistem yang mendukung perkembangan sistem perekonomian Indonesia sehingga dapat menyeimbangi perkembangan perekonomian global tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dalam menerapkan tanda tangan elektronik pada transaksi elektronik bagi lembaga jasa keuangan seperti perbankan, lembaga pembiayaan, asuransi, pasar modal hingga perusahaan yang bergerak dalam bidang *fintech* itu sendiri.

Otoritas Jasa Keuangan akan bertindak sebagai otoritas penerbit Sertifikat Keandalan (*certificate authority/ CA*) atau disebut Lembaga Sertifikasi Keandalan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai *Certificate Authority (CA)* dapat bertindak sebagai pihak penerbit sertifikat suatu tanda tangan digital pelaku jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dapat menjamin bahwa suatu transaksi yang ditandatangani secara digital telah diamankan dan berkekuatan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan sistem elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik. Pengaturan mengenai Sertifikat Elektronik (*certificate authority/ CA*) sudah diatur terlebih dahulu dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 29 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Penyelenggara *Certificate Authority/ CA* di Indonesia dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 30 Tahun 2006 tentang Badan Pengawas *Certificate Authority/ CA* yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem ini.

Tanda tangan elektronik ini diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan lebih lanjut diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan pengaturan dari Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan. Beleid² ini diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*peer to peer lending*³). Aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini bahkan mewajibkan penggunaan tanda tangan elektronik dalam industri *peer to peer lending* dan *financial technology (fintech)*.

Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait pada informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi. Tanda tangan

² Beleid berdasarkan KBBI adalah cara atau langkah yang ditempuh untuk melaksanakan program atau sebagainya.

³ Peer to peer Lending adalah metode memberikan peminjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online.

elektronik yang dimaksud berupa *password* atau kode khusus pada dokumen di dalam perangkat seperti komputer lewat sistem keamanan yang sudah dibangun yang dapat digunakan untuk mengakses transaksi elektronik.

Tanda tangan elektronik berisi informasi lengkap mengenai identitas nasabah, sehingga transaksi elektronik akan semakin aman. Penggunaan tanda tangan elektronik ini akan memudahkan akuisisi nasabah dalam verifikasi dokumen, sehingga dokumen tidak perlu ditanda tangani secara manual. Kebijakan ini dapat mengurangi penggunaan kertas sebagai dokumen arsip dan menyokong upaya *go green* dalam rangka penyelamatan hutan di Indonesia.

Penggunaan tanda tangan elektronik ini akan memberikan kemudahan transaksi dan dapat dilakukan secara online sehingga lebih terpercaya. Tanda tangan elektronik ini dapat menghilangkan ketergantungan kita terhadap *platform*⁴ asing, memiliki kemandirian dalam informasi dan basis data, sehingga informasi mengenai nasabah akan bersifat rahasia. Kemudian yang terpenting, tanda tangan elektronik dapat mencegah *fintech* asing melakukan *data mining*⁵.

Penerapan tanda tangan elektronik tersebut memang menawarkan kemudahan, kecepatan dan efisiensi serta keuntungan lainnya, tetapi dalam penerapan penggunaan tanda tangan elektronik ini memiliki kesulitan karena hingga saat ini belum juga dapat terlaksanakan. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik ini pertama kali di Indonesia, apalagi dalam

⁴ Platform adalah unsur yang terpenting dalam pengembangan perangkat lunak.

⁵ Data Mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa informasi yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu basis data dengan melakukan penggalian pola-pola dari data dengan tujuan memanipulasi data menjadi informasi yang lebih berharga yang diperoleh dengan cara mengekstraksi dan mengenali pola yang penting atau menarik dari data yang terdapat dalam basis data.

bidang perbankan. Adanya ketidakpastian mengenai kedudukan⁶ dan kekuatan⁷ hukum tentang penerapan tanda tangan elektronik ini menjadi ketakutan tersendiri bagi jasa keuangan seperti lembaga perbankan sehingga belum menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik ini.

Kedudukan hukum yang dimaksud ini adalah bagaimana status atau letak kedudukan tanda tangan elektronik ini dalam transaksi elektronik pada perbankan dari segi hukumnya. Bentuk tanda tangan elektronik seperti apa yang akan diterapkan dalam kebijakan ini, karena tanda tangan elektronik tersebut memiliki tipe yang berbeda-beda, apalagi penerapan tanda tangan elektronik ini membutuhkan biaya tambahan yang cukup tinggi apalagi bagi perusahaan *startup* dan harus memiliki perangkat teknologi yang canggih dalam mendukung layanan tersebut.

Kedudukan hukum sangat erat hubungannya dengan kekuatan hukum, kekuatan dari tanda tangan elektronik yang diakses dengan memasukkan kode khusus atau *password* tersebut tidak memiliki kepastian, karena tidak ada bukti bahwa nasabah atau pihak yang bersangkutan yang melakukan autentikasi atau verifikasi, sehingga apabila terjadi perselisihan maka akan mempersulit proses beracara dalam hal pembuktian. Lembaga jasa keuangan di Indonesia seperti perbankan pun masih banyak yang menggunakan tanda tangan basah atau tanda tangan konvensional karena ketidakpastian kedudukan dan kekuatan tanda tangan elektronik tersebut. Dalam undang-undang sebenarnya pengaturan mengenai kedudukan hukum tersebut telah diatur, tetapi tetap saja memiliki ketidakpastian

⁶ Kedudukan menurut KBBI adalah letak atau tempat suatu benda; tingkatan atau martabat; status.

⁷ Kekuatan menurut KBBI adalah keteguhan; kekukuhan.

dalam penerapan dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, pelaku jasa keuangan belum menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik dan pelaksanaan pengalihan penggunaan tanda tangan konvensional menjadi tanda tangan elektronik belum dapat dilaksanakan hingga saat ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

B. Perumusah Masalah

Adapun masalah yang diangkat didalam penelitian ini adalah :

- a) Bagaimanakah kedudukan hukum tanda tangan elektronik dalam transaksi perbankan?
- b) Apakah kelebihan dan kelemahan penggunaan tanda tangan elektronik pada transaksi perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :

- a) Untuk mengetahui kedudukan hukum tanda tangan elektronik dalam transaksi perbankan.
- b) Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan penggunaan tanda tangan elektronik pada transaksi perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian adalah :

1) Secara teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran teoritis, menambah pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum perdata yang berkaitan tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik.

2) Secara praktis

a. Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah untuk menetapkan pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum kebijakan tersebut.

b. Penegak Hukum

Bagi penegak hukum sebagai pelaksana pengaturan diharapkan dapat menerapkan aturan tersebut dengan baik sehingga dapat tercapai kepastian hukum yang diinginkan tersebut.

c. Pelaku Usaha

Memberikan gambaran kepada pelaku usaha dalam bidang jasa keuangan terkhusus perusahaan *starup* tentang kedudukan dan kekuatan hukum penggunaan tanda tangan elektronik pada transaksi elektronik dalam bidang perbankan.

d. Masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kedudukan dan kekuatan hukum penggunaan tanda tangan elektronik pada transaksi elektronik dalam bidang perbankan.

E. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah, akurat dan rasional sehingga sesuai dengan kriteria keilmuan dan dapat dipertanggungjawabkan keobyektifannya, diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan. Karena penelitian hukum bertujuan untuk memberikan kemampuan dan keterampilan untuk mengungkapkan kebenaran, melalui kegiatan-kegiatan yang sistematis, metodologi dan konsisten. Untuk mendapatkan data yang konkret, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukandengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas mengenai obyek penelitian ini, sehingga diharapkan memperoleh gambaran lengkap dan menyeluruh mengenai tinjauan yuridis terhadap kedudukan dan kekuatan hukum tanda tangan elektronik dalam transaksi perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian dengan dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan

bahan pustaka atau peraturan perundang-undangan yang telah ada. Bahan-bahan penelitian yang dikumpulkan berupa Peraturan Perundang-undangan, buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian ini.

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :
 - a. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen keempat.
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - c. Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
 - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
 - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 - j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 - k. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata

Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur yang ditulis oleh para ahli. Hasil-hasil penelitian, jurnal, buku dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan melalui :

a) Dokumen

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian yang memberikan informasi bagi proses penelitian. Untuk itu penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melakukan tanya jawab atau mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian dengan pihak bersangkutan sebagai informan.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a) Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan terhadap bahan hukum yang didapat dengan proses *editing*, dimana kegiatan ini dilakukan dengan meneliti kembali serta mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun secara sistematis dan akan mendapatkan suatu kesimpulan,

b) Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu melakukan analisis, menafsirkan, menarik kesimpulan dan merangkainya dalam bentuk kalimat-kalimat yang merupakan pandangan pakar atau peraturan perundang-undangan serta tidak mengandung data angka-angka (rumus matematika).

